



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6807-6814

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Implementasi Prinsip Kearifan Lokal Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Konservasi Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat

La Ilman<sup>1</sup>, Siti Humulhaer<sup>2</sup>, Muhammad Umar Kalibia<sup>3</sup>, Ide Raunas<sup>4</sup>, Harmoko<sup>5</sup>, Raden Giri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

<sup>1</sup>[2507020076@students.unis.ac.id](mailto:2507020076@students.unis.ac.id), <sup>2</sup>[Siompukarae9@gmail.com](mailto:Siompukarae9@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Di tengah kegagalan hukum formal yang bersifat top-down dalam menekan laju deforestasi yang masif, kearifan lokal muncul sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi di tingkat tapak. Melalui kacamata penelitian sosio-legal, kajian ini membedah interaksi kompleks antara norma adat dengan regulasi lingkungan nasional yang sering kali tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti praktik Sasi di Maluku dan Hutan Larangan di berbagai wilayah Nusantara, memiliki struktur hukum yang mapan dan sistematis. Struktur ini mencakup aspek preventif untuk mencegah kerusakan, aspek kuratif untuk pemulihan, hingga penerapan sanksi sosial-spiritual yang memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis lebih kuat dibandingkan sanksi pidana negara. Meskipun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 peluang transformasi nilai adat ke dalam instrumen konservasi formal semakin terbuka lebar, implementasinya masih terhambat oleh rigiditas administratif dan ego sektoral birokrasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan MHA atas wilayah adatnya merupakan kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan mitigasi perubahan iklim. Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang secara radikal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Model konservasi kolaboratif yang berbasis pada kearifan lokal ini diyakini mampu menjawab tantangan krisis iklim global sekaligus mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Konservasi Hutan, Hukum Lingkungan, Socio-Legal.

### 1. Latar Belakang

Kerusakan hutan global dan nasional telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, memicu krisis iklim yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, degradasi hutan seringkali disebabkan oleh paradigma pembangunan yang eksploitatif dan kegagalan hukum negara (state law) dalam menjangkau wilayah-wilayah konservasi secara efektif. Pendekatan hukum lingkungan yang bersifat top-down seringkali mengabaikan realitas sosiologis di lapangan, sehingga menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan (Fay & Michon, 2005). Padahal, hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan paru-paru dunia yang memerlukan mekanisme perlindungan berlapis, termasuk instrumen hukum yang berbasis pada kearifan masyarakat lokal.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah terbukti selama berabad-abad mampu menjaga keseimbangan ekosistem hutan melalui praktik tradisional yang berkelanjutan. Implementasi prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan bukan sekadar warisan budaya, melainkan sebuah bentuk ius konstituendum yang hidup dan dipraktikkan secara konsisten. Kearifan lokal menempatkan alam sebagai bagian integral dari eksistensi manusia, di mana terdapat sanksi adat yang tegas bagi pelanggar kelestarian hutan (Wignjosoebroto, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya ikat sosiologis yang lebih kuat dibandingkan hukum positif dalam konteks penjagaan hutan di wilayah pedalaman.

Secara konstitusional, negara mengakui keberadaan MHA melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam tataran implementasi, pengakuan ini seringkali bersifat semu karena tumpang tindih regulasi antara undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Integrasi prinsip kearifan lokal ke dalam hukum lingkungan nasional merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat instrumen konservasi. Melalui pengakuan hak ulayat, MHA diberikan otoritas legal untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di wilayahnya (Safitri, 2010). Sinkronisasi ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum yang mendukung target FOLU Net Sink 2030.

Prinsip-prinsip kearifan lokal seperti Sasi di Maluku, Lubuk Larangan di Sumatera, atau Zonasi Hutan pada suku Dayak, merupakan bentuk nyata dari manajemen sumber daya alam berbasis komunitas. Instrumen ini bekerja dengan cara membatasi akses manusia pada periode tertentu untuk memberikan kesempatan bagi alam melakukan regenerasi secara alami (Belo, 2021). Efektivitas kearifan lokal ini seringkali melampaui pengawasan polisi hutan karena didasarkan pada kesadaran spiritual dan kolektivitas sosial. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai instrumen hukum formal, negara sebenarnya sedang memperkuat garda terdepan perlindungan keanekaragaman hayati.

Di era modern, eksistensi kearifan lokal menghadapi tantangan besar dari arus investasi dan perubahan gaya hidup. Eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi seringkali meminggirkan hak-hak adat dengan dalih legalitas izin negara. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat yang mengadopsi prinsip kearifan lokal, hutan adat akan terus terfragmentasi dan kehilangan fungsi ekologisnya (Arizona, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk merumuskan bagaimana format implementasi kearifan lokal yang ideal agar tetap relevan di tengah dinamika hukum global namun tetap mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas implementasi prinsip kearifan lokal sebagai instrumen hukum lingkungan. Fokus utama terletak pada bagaimana nilai-nilai adat dapat ditransformasikan ke dalam kebijakan konservasi yang modern tanpa menghilangkan esensi aslinya. Dengan memahami pola interaksi antara masyarakat, hutan, dan hukum, diharapkan akan lahir sebuah model pengelolaan hutan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis pada kedaulatan masyarakat hukum adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konservasi bukan hanya soal angka luasan hutan, tetapi juga tentang keadilan bagi mereka yang menjaga hutan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal atau yang lebih dikenal dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena implementasi kearifan lokal dalam hukum lingkungan tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui teks peraturan perundang-undangan (*hukum positif*), melainkan harus dikaji melalui interaksinya dengan perilaku sosial masyarakat hukum adat di lapangan (Irianto, 2012). Secara naratif, penelitian ini diawali dengan melakukan pendekatan kasus untuk membedah praktik konservasi spesifik di wilayah adat tertentu, yang kemudian disandingkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk melihat sinkronisasi antara aturan adat dengan regulasi lingkungan nasional (Ali, 2013).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menyandarkan kekuatannya pada dua sumber utama yang saling melengkapi. Pertama, data primer digali langsung melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku adat dan otoritas lingkungan hidup di lokasi penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna filosofis di balik praktik tradisional yang sering kali tidak tertulis. Kedua, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU PPLH, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi yang membahas politik hukum kehutanan (Soekanto, 2015). Penentuan informan dalam penelitian lapangan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) guna menjamin bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai hukum adat setempat.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Proses ini dimulai dengan reduksi data, yakni memilah informasi yang relevan dengan instrumen konservasi, kemudian dikategorisasikan berdasarkan fungsi hukumnya—apakah bersifat preventif, kuratif, atau sanksi. Tahap akhir dari metode ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif, di mana fakta-fakta unik mengenai kearifan lokal disintesiskan untuk membangun sebuah model penguatan hukum lingkungan nasional yang berbasis pada hak-hak masyarakat adat (Nurjaya, 2011). Dengan demikian, narasi penelitian ini tidak hanya menyajikan data statistik, tetapi juga memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen perlindungan hutan yang hidup.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### **Eksistensi Prinsip Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Lingkungan**

Berikut adalah pengembangan pembahasan tersebut menjadi esai komprehensif dengan kedalaman akademik, Implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan nasional bukan sekadar upaya romantisisme tradisi, melainkan manifestasi nyata dari pengakuan negara terhadap pluralisme hukum atau keberagaman sistem hukum yang hidup (*living law*). Di tengah laju deforestasi yang sering kali gagal dibendung oleh regulasi negara yang bersifat kaku dan birokratis, kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) hadir sebagai antitesis yang menawarkan efektivitas di tingkat tapak. Berdasarkan analisis mendalam, kearifan lokal bukan hanya sekadar kumpulan mitos atau norma moral, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki struktur, norma, dan sanksi yang jelas dalam menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Secara konseptual, kearifan lokal ini berakar kuat pada nilai religio-magis. Dalam pandangan dunia masyarakat adat, hubungan antara manusia dan alam bersifat integral, organik, dan tak terpisahkan (Wignjosebroto, 2013). Alam tidak dilihat sebagai objek eksploitasi semata (paradigma antroposentris), melainkan sebagai subjek yang memiliki "ruh" dan keterikatan spiritual dengan keberadaan manusia (paradigma ekosentris). Nilai ini menciptakan apa yang disebut sebagai "teologi lingkungan adat," di mana perusakan terhadap hutan dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmos. Konsekuensi dari pandangan ini adalah lahirnya norma-norma pelestarian yang dipatuhi bukan karena takut pada aparat negara, melainkan karena kesadaran akan keharmonisan alam. Hal ini memberikan fondasi yang jauh lebih kokoh dibandingkan hukum positif yang sering kali dipandang sebagai "benda asing" oleh masyarakat lokal.

Eksistensi kearifan lokal telah mendapatkan legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Secara operasional, hal ini diperkuat melalui Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini memberikan mandat eksplisit kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan MHA, termasuk perlindungan terhadap kearifan lokal mereka. Namun, pengakuan ini sering kali bersifat "pengakuan bersyarat" yang mengharuskan adanya produk hukum daerah (Perda) sebagai syarat administratif. Padahal, secara substantif, kearifan lokal telah bekerja secara efektif jauh sebelum negara ini berdiri. Kontradiksi antara legalitas formal dan legitimasi sosial inilah yang sering menjadi celah dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam konteks konservasi hutan, kearifan lokal berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dan mekanisme kontrol sosial yang sangat efektif. Sebagai contoh konkret, praktik Sasi di wilayah Maluku dan Papua menunjukkan bahwa pembatasan akses terhadap sumber daya alam pada periode tertentu secara signifikan memberikan waktu bagi ekosistem untuk melakukan pemulihan biologis secara alami (Belo, 2021).

Model manajemen seperti ini terbukti lebih resilien dibandingkan pendekatan top-down yang hanya mengandalkan patroli polisi hutan atau pemasangan papan larangan negara. Di berbagai wilayah lain, kita mengenal konsep Hutan Larangan (seperti di masyarakat Baduy atau Rimba), di mana zona-zona tertentu mutlak tidak boleh dimasuki atau diambil hasilnya. Pola zonasi tradisional ini sebenarnya jauh lebih maju karena berbasis pada daya dukung lingkungan lokal yang dipahami secara turun-temurun melalui observasi empiris.

Salah satu keunggulan utama kearifan lokal terletak pada sistem sanksinya. Penegakan hukum adat yang bersifat kolektif menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab moral yang tinggi. Sanksi adat sering kali memiliki spektrum yang luas, mulai dari denda materiil (seperti hewan ternak atau benda adat), sanksi kerja sosial, hingga sanksi pengucilan sosial yang sangat ditakuti. Lebih jauh lagi, adanya dimensi spiritual dalam sanksi adat (keyakinan akan malapetaka jika melanggar) menciptakan kepatuhan internal yang bersifat preventif. Ini

kontras dengan sanksi pidana dalam hukum lingkungan nasional yang sering kali bisa "dibeli" melalui korupsi atau hanya menasar level operator di lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual di balik perusahaan hutan. Dalam masyarakat adat, pelaku perusahaan hutan tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga dengan komunitas dan identitas budayanya sendiri.

Meskipun memiliki efektivitas tinggi, kearifan lokal saat ini menghadapi tantangan besar berupa ekspansi industri ekstraktif, perkebunan monokultur skala besar, dan tumpang tindih lahan. Masuknya investasi yang dipayungi oleh regulasi nasional sering kali mengabaikan batas-batas wilayah adat. Akibatnya, terjadi degradasi kearifan lokal karena hilangnya ruang hidup (living space) masyarakat adat.

Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan krisis iklim global, kearifan lokal seharusnya dipandang sebagai "laboratorium solusi." Pengetahuan tradisional mengenai jenis tanaman yang tahan kekeringan, pola tanam yang mengikuti siklus alam, dan penjagaan hulu sungai melalui sistem hutan keramat adalah aset berharga bagi strategi mitigasi dan adaptasi iklim nasional.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa "Hutan Adat Bukan Hutan Negara," peluang untuk mentransformasi kearifan lokal ke dalam kebijakan konservasi formal semakin terbuka. Namun, transformasi ini memerlukan pergeseran paradigma dari birokrasi pemerintah. Negara tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai satu-satunya otoritas pengelola hutan, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung kedaulatan MHA.

Eksistensi prinsip kearifan lokal dalam sistem hukum lingkungan Indonesia adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. Dengan menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek utama dalam tata kelola lingkungan, Indonesia dapat membangun model konservasi yang lebih inklusif, adil, dan efektif. Keadilan ekologis hanya dapat dicapai apabila suara masyarakat adat didengar dan kearifan mereka diakui sebagai hukum yang berdaulat. Menjaga hutan dengan kearifan lokal berarti menjaga masa depan kemanusiaan dari ancaman kehancuran ekosistem yang lebih parah.

### **Transformasi Nilai Adat Menjadi Instrumen Konservasi Formal**

Politik hukum kehutanan di Indonesia mengalami guncangan tektonik pasca dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan monumental ini secara tegas menyatakan bahwa "Hutan Adat bukan lagi merupakan Hutan Negara," sebuah pernyataan yang meruntuhkan hegemoni negara atas wilayah-wilayah adat yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sejak era kolonial hingga Orde Baru. Secara yuridis, putusan ini menjadi tonggak sejarah bagi transformasi kearifan lokal dari sekadar "kebiasaan masyarakat" menjadi instrumen hukum formal yang diakui secara konstitusional.

Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari model pengelolaan hutan yang sentralistik dan eksklusif menuju model yang lebih inklusif dan berbasis hak. Implementasi prinsip kearifan lokal kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kearifan lokal diakui sebagai solusi strategis atas kegagalan manajemen hutan negara yang bersifat top-down, yang terbukti sering kali memicu deforestasi massal akibat pengawasan yang lemah dan praktik korupsi dalam pemberian izin konsesi (Safitri, 2010).

Dengan adanya legalitas hutan adat, Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola wilayahnya berdasarkan sistem zonasi tradisional yang telah teruji secara ekologis selama berabad-abad. Instrumen konservasi formal kini mulai mengadopsi konsep-konsep seperti:

- Hutan Larangan (Zona Inti): Wilayah yang disakralkan dan mutlak tidak boleh disentuh untuk menjaga fungsi hidrologis dan keanekaragaman hayati.
- Hutan Cadangan (Zona Penyangga): Wilayah yang diperuntukkan bagi generasi mendatang, yang pemanfaatannya hanya diizinkan dalam kondisi darurat dengan izin lembaga adat.
- Hutan Pemanfaatan (Zona Pemanfaatan): Wilayah di mana aktivitas ekonomi terbatas seperti pemungutan hasil hutan non-kayu dan pertanian subsisten diperbolehkan.

Sistem zonasi ini sebenarnya merupakan prototipe dari manajemen lanskap modern. Namun, perbedaannya terletak pada aspek kepatuhan; dalam sistem adat, kepatuhan dijaga melalui modal sosial dan spiritualitas, bukan sekadar ketakutan akan denda administratif. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam hukum formal memberikan peluang bagi negara untuk memiliki sistem konservasi yang lebih "berakar" dan mandiri.

Namun, perjalanan menuju transformasi yang ideal ini menghadapi tantangan besar pada level birokrasi dan administrasi hukum. Meskipun secara makro negara mengakui hak adat melalui konstitusi, proses mikro untuk mendapatkan pengakuan tersebut sering kali terjebak dalam labirin birokrasi yang melelahkan. Persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah—seperti keharusan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai syarat penetapan MHA sering kali bersifat rigid dan sektoral.

Proses verifikasi yang panjang dan mahal ini sering kali tidak terjangkau oleh masyarakat adat yang tinggal di pelosok. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengakuan normatif di tingkat pusat dengan realitas empiris di tingkat lapangan. Selama status hukum sebuah wilayah adat masih "mengambang" dalam proses administrasi, wilayah tersebut tetap rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar (Arizona, 2014). Di sinilah letak ironinya: hukum formal yang seharusnya melindungi justru menjadi alat yang menghambat perlindungan itu sendiri melalui prosedur yang rumit.

Untuk menjembatani jurang antara hukum adat yang bersifat lisan dan dinamis dengan hukum negara yang tertulis dan statis, diperlukan instrumen perantara yang cerdas. Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) harus mampu menerjemahkan nilai-nilai adat ke dalam bahasa regulasi modern tanpa merusak substansi spiritualitas adat tersebut.

Sinkronisasi ini bukan berarti melakukan "kodifikasi" hukum adat secara kaku—yang justru dapat mematikan sifat dinamis hukum adat itu sendiri—melainkan memberikan ruang pengakuan bagi otoritas lembaga adat dalam mengambil keputusan terkait lingkungannya. Misalnya, sanksi adat berupa penanaman kembali pohon atau denda sosial harus diakui sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lingkungan yang setara dengan sanksi administratif negara.

Transformasi kearifan lokal menjadi instrumen formal adalah jalan menuju keadilan ekologis. Hal ini menuntut adanya kemauan politik (*political will*) untuk melakukan harmonisasi antar-lembaga negara, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian terkait lainnya, guna menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pengakuan hak-hak komunal. Jika kearifan lokal terus ditempatkan sebagai subordinat dari hukum negara, maka konflik agraria dan kerusakan lingkungan akan terus berulang. Namun, jika kearifan lokal diposisikan sebagai mitra sejajar dalam instrumen konservasi formal, Indonesia akan memiliki model perlindungan hutan yang unik dan resilien. Penguatan kedaulatan MHA bukan hanya tentang melindungi hak asasi manusia, tetapi tentang memastikan bahwa paru-paru dunia tetap terjaga melalui tangan-tangan mereka yang paling memahami dan mencintai alamnya.

Kesimpulannya, transformasi nilai adat menjadi instrumen konservasi formal memerlukan lebih dari sekadar perubahan teks undang-undang; ia memerlukan perubahan mentalitas birokrasi. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, kearifan lokal akan menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan krisis iklim global. Sinkronisasi kebijakan yang menghargai pluralisme hukum adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang hijau, adil, dan berdaulat atas sumber daya alamnya.

### **Efektivitas Sanksi Adat sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan**

Salah satu temuan krusial dalam diskursus hukum lingkungan kontemporer adalah tingginya efektivitas sanksi adat dibandingkan dengan sanksi administratif atau pidana yang termaktub dalam undang-undang nasional. Secara teoretis, sanksi pidana negara sering kali bersifat retributif dan hanya menasar aspek material atau kebebasan fisik pelanggar. Namun, dalam konteks masyarakat komunal, sanksi adat memiliki daya ikat yang jauh lebih kuat karena menyentuh aspek psikososial, moral, dan spiritual pelanggar secara simultan.

Sanksi adat, yang sering kali melibatkan denda berupa komoditas lokal (seperti hewan ternak, kain adat, atau hasil bumi) hingga pengucilan sosial, menciptakan efek jera yang mendalam. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap norma adat bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga "dosa" sosial dan gangguan terhadap keseimbangan alam. Di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivitas, pengucilan sosial atau hilangnya martabat di mata komunitas jauh lebih ditakuti daripada ancaman penjara atau denda uang yang sering kali bisa dikompromikan melalui proses hukum formal.

Dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, efektivitas ini terlihat sangat nyata. Penebangan satu pohon saja di dalam kawasan Borong Karama (hutan keramat) dapat berakibat pada pengenaan denda adat yang sangat berat dan sanksi moral yang bersifat permanen (Nurjaya, 2011). Bagi masyarakat Ammatoa, hutan adalah "ibu" yang memberi kehidupan, sehingga merusaknya dianggap sebagai tindakan sakrilegius. Pendekatan

ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan berbasis masyarakat bekerja pada ranah preventif. Kesadaran kolektif menjadi "pagar hidup" utama kelestarian hutan. Sebelum pelanggaran terjadi, internalisasi nilai-nilai adat telah membentuk benteng psikologis dalam diri setiap anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum negara yang cenderung bersifat represif, di mana aparat baru bertindak setelah kerusakan terjadi, yang sering kali sudah terlambat untuk memulihkan ekosistem yang hancur.

Secara ilmiah, keberhasilan konservasi oleh masyarakat adat tidak hanya didorong oleh rasa takut akan sanksi, tetapi juga didukung oleh pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang sangat detail dan akurat. Masyarakat adat memiliki klasifikasi tanah dan jenis pohon yang sangat spesifik, yang diwariskan melalui tradisi lisan selama berabad-abad. Mereka mampu mengidentifikasi spesies tanaman endemik, memahami siklus hidrologi, hingga memprediksi pola cuaca di wilayah mereka jauh sebelum instrumen pemantauan satelit atau sensor canggih diperkenalkan oleh negara. Pengetahuan ini memungkinkan mereka menetapkan zona-zona lindung pada area hulu sungai atau lereng curam dengan akurasi ekologis yang tinggi. Implementasi kearifan lokal ini membuktikan bahwa masyarakat adat adalah ilmuwan lingkungan alami yang memahami daya dukung lahan tanpa perlu rumus matematis yang rumit.

Jika kehebatan pengetahuan lokal ini dipadukan dengan manajemen lingkungan modern, akan tercipta sebuah model "konservasi kolaboratif" yang sangat tangguh (Fay & Michon, 2005). Dalam model ini, terjadi pembagian peran yang sinergis dan saling menguatkan:

- Masyarakat Adat sebagai Pengelola Utama: Mereka bertindak sebagai garda terdepan yang mengawasi dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat. Mereka memiliki mobilitas dan penguasaan medan yang tidak dimiliki oleh polisi hutan.
- Pemerintah sebagai Fasilitator dan Penjamin: Negara berperan memberikan payung hukum (legalitas), menyediakan dukungan teknis jika diperlukan, dan yang paling penting, menjamin keamanan wilayah adat dari gangguan pihak luar (seperti korporasi nakal atau perambah ilegal).
- Model kolaboratif ini menghilangkan ketegangan antara "hukum negara" dan "hukum rakyat". Ketika negara mengakui sanksi adat sebagai bagian sah dari penegakan hukum lingkungan, maka wibawa hukum di tingkat tapak akan meningkat tajam.

Pada akhirnya, efektivitas sanksi adat terletak pada sifatnya yang mengusung prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Sanksi adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan alam dan memperbaiki hubungan sosial yang retak akibat pelanggaran tersebut. Dalam menghadapi krisis iklim global, negara-negara dunia mulai menyadari bahwa pendekatan hukum positif yang kaku sering kali gagal melindungi hutan tropis yang tersisa. Indonesia, dengan kekayaan masyarakat adatnya, memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Menjadikan sanksi adat sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang sah adalah langkah berani sekaligus bijak untuk memastikan bahwa "paru-paru dunia" di Nusantara tetap terjaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

### **Sinkronisasi Kebijakan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Adil**

Pembahasan mengenai implementasi kearifan lokal dalam sistem hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu fundamental mengenai keadilan agraria dan distribusi hak atas sumber daya alam. Selama dekade terakhir, peta konflik lingkungan di Indonesia didominasi oleh benturan kepentingan yang tajam antara pemegang izin konsesi skala besar baik di sektor kehutanan, pertambangan, maupun perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengabaian terhadap eksistensi kearifan lokal dalam proses pemberian izin konsesi merupakan faktor determinan utama terjadinya degradasi hutan yang masif. Ketika negara memberikan izin di atas wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat lokal, yang terjadi bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi juga penghancuran struktur sosial dan hilangnya sistem kontrol tradisional yang selama ini menjaga hutan. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum lingkungan melalui kearifan lokal harus dibarengi dengan reformasi kebijakan perizinan yang radikal. Hal ini mencakup kewajiban pemetaan wilayah adat secara partisipatif sebelum izin apa pun diterbitkan (Simarmata, 2018). Tanpa adanya kepastian batas wilayah adat, kearifan lokal hanya akan menjadi norma tanpa ruang hidup (living space).

Dalam perspektif jangka panjang, keberlanjutan hutan di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu memberikan otonomi yang tulus kepada MHA untuk menjalankan prinsip kearifan lokalnya. Penting untuk ditekankan bahwa kearifan lokal bukanlah sekadar romantisme masa lalu atau artefak budaya yang statis.

Sebaliknya, kearifan lokal adalah "teknologi sosial" yang sangat relevan dan adaptif dalam menjawab tantangan krisis iklim global saat ini. Masyarakat adat memiliki mekanisme adaptasi dan mitigasi bencana yang jauh lebih resilien karena berbasis pada observasi lingkungan selama berabad-abad. Dengan memberikan ruang otonomi, negara sebenarnya sedang memperkuat benteng pertahanan ekologisnya. Pengakuan terhadap kearifan lokal berarti mengakui bahwa ada cara lain untuk menjaga bumi di luar logika pasar dan eksploitasi materiil.

Dengan menempatkan MHA sebagai subjek utama bukan sekadar objek atau penonton dalam upaya konservasi, Indonesia secara tidak langsung telah menjalankan kewajiban internasionalnya dalam melindungi keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan mandat Convention on Biological Diversity (CBD), yang menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian biodiversitas global.

Sinkronisasi kebijakan ini menuntut adanya integrasi antara hukum nasional yang bersifat makro dengan hukum adat yang bersifat mikro-lokal. Transformasi hukum lingkungan yang inklusif ini adalah kunci bagi terwujudnya kedaulatan lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa. Keadilan ekologis hanya akan tercapai ketika negara berani melakukan sinkronisasi yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi nasional dengan hak-hak tradisional masyarakat adat. Pada akhirnya, menjaga kedaulatan MHA atas wilayahnya adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa paru-paru dunia di Nusantara tetap bernapas demi kelangsungan hidup generasi mendatang di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.

#### **Analisis Hambatan dan Peluang Implementasi**

Meskipun peluang integrasi kearifan lokal ke dalam hukum lingkungan nasional terbuka lebar pasca-putusan konstitusional, implementasinya di tingkat tapak menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Hambatan paling signifikan muncul dari pragmatisme ekonomi yang dipicu oleh tekanan pasar global. Komoditas ekspor seperti minyak sawit dan hasil pertambangan sering kali menciptakan godaan finansial yang besar bagi anggota masyarakat hukum adat (MHA). Dalam beberapa kasus, kemiskinan sistemik memaksa sebagian anggota masyarakat untuk meninggalkan prinsip konservasi leluhur demi keuntungan ekonomi sesaat, yang pada akhirnya memicu fragmentasi internal dalam struktur sosial adat itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dan tokoh adat. Mereka yang berdiri di barisan terdepan mempertahankan wilayah adat dari ekspansi industri sering kali menghadapi kriminalisasi atau intimidasi fisik. Oleh karena itu, dukungan legal dari negara tidak boleh berhenti pada pengakuan status administratif semata. Negara harus menghadirkan skema insentif ekonomi yang konkret, seperti kompensasi jasa lingkungan (payment for ecosystem services), bagi MHA yang berhasil menjaga tutupan hutannya. Insentif ini penting agar menjaga hutan tidak lagi dipandang sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai aset yang memberikan kesejahteraan nyata.

Di sisi lain, peluang besar di masa depan terletak pada pemanfaatan teknologi, khususnya digitalisasi pemetaan wilayah adat. Pendokumentasian batas wilayah dan norma kearifan lokal ke dalam database hukum nasional yang terintegrasi (seperti kebijakan One Map Policy) adalah langkah revolusioner. Dengan transparansi data spasial, tumpang tindih lahan antara konsesi perusahaan dan wilayah ulayat dapat diminimalisir secara signifikan sejak tahap perencanaan.

Lebih jauh lagi, kearifan lokal harus ditransformasikan menjadi rujukan wajib dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selama ini, Amdal sering kali hanya bersifat teknokratis-biokratis; dengan memasukkan variabel kearifan lokal, dokumen lingkungan akan memiliki kedalaman sosiologis dan ekologis yang lebih akurat. Melalui pendekatan ini, kearifan lokal tidak lagi sekadar menjadi lampiran dalam sistem hukum nasional, melainkan menjadi pilar utama yang menentukan arah pembangunan. Transformasi ini adalah kunci untuk mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan, di mana hak-hak masyarakat adat dan kelestarian alam berjalan beriringan demi masa depan generasi mendatang.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan merupakan instrumen konservasi yang paling resilien dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat hukum adat (MHA). Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar praktik tradisional yang bersifat statis, melainkan sebuah sistem hukum yang hidup (living law) yang memiliki struktur norma, zonasi pemanfaatan, dan mekanisme sanksi yang tegas. Prinsip-prinsip seperti Sasi, Hutan Larangan, hingga manajemen berbasis kepercayaan religio-magis terbukti mampu menekan laju deforestasi secara

signifikan karena didasarkan pada kesadaran kolektif dan tanggung jawab spiritual yang melampaui efektivitas pengawasan formal negara. Integrasi kearifan lokal ke dalam hukum lingkungan nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah membuka jalan bagi pengakuan hak ulayat yang lebih berkeadilan. Namun, efektivitas implementasi ini masih terkendala oleh hambatan administratif dan birokrasi yang rigid. Transformasi hukum yang ideal mensyaratkan adanya sinkronisasi antara regulasi negara dengan otonomi masyarakat adat, di mana hukum positif berperan sebagai payung perlindungan eksternal, sementara hukum adat menjadi instrumen operasional di tingkat tapak. Sanksi adat yang bersifat sosial-komunal terbukti memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi pidana atau administratif dalam mencegah perusakan lingkungan. Sebagai penutup, penguatan kearifan lokal sebagai instrumen konservasi adalah kunci bagi keberhasilan tata kelola hutan yang berkelanjutan di Indonesia. Negara harus bergeser dari paradigma pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik menuju model konservasi kolaboratif yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama. Dengan memberikan kepastian hukum atas wilayah adat dan mengakui validitas ilmu pengetahuan lokal, Indonesia tidak hanya mampu menjaga biodiversitasnya, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis yang menghormati martabat dan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.

## Referensi

1. Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Jakarta: STPN Press.
3. Asshiddiqie, J. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers
4. Belo, W. N. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 231-252.
5. Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). *The space between: Land claims and the law in post-new order Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
6. Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). *Adat in contemporary Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
7. Butt, S. (2014). *Traditional land rights before the Indonesian constitutional court*. Mountain Log: Law & Anthropology.
8. Colchester, M. (2004). Conservation policy and indigenous peoples. *Environmental Science & Policy*, 7(3), 145–153.
9. Fay, G., & Michon, G. (2005). Redressing forestry hegemony: When state forests become community forests. *Forests, Trees and Livelihoods*, 15(2), 193–220.
10. Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum perlindungan lingkungan: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
11. Irianto, S. (2012). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
12. Lynch, O. J., & Talbott, K. (1995). *Balancing act: Community-based forest management and national law in Asia*. Washington, DC: World Resources Institute.
13. Nurjaya, I. N. (2011). *Hukum adat dan strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
14. Rangkuti, S. S. (2010). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
15. Safitri, M. A. (2010). *Forest tenure in Indonesia: The socio-legal studies of state forest land*. Leiden: Leiden University Press.
16. Simarmata, R. (2018). *Masyarakat adat dan konstitusi*. Jakarta: Perkumpulan HuMa.
17. Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
18. Wignjosebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan metode*. Yogyakarta: Setara Press.